

SURAT KUASA

Nomor : ... *(jika ada)*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

... (*nama badan hukum*), badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: ... tanggal ... yang dibuat dihadapan ... (*nama Notaris*), Notaris di ... yang telah terdaftar atau telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor : ... tanggal ... Berdasarkan Akta tersebut, diwakili oleh ... (*nama yang mewakili*), kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di ... pekerjaan (*jabatan yang mewakili*), domisili elektronik (*email*) ...;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**,

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. ... (*nama penerima kuasa*)
2. ... (*nama penerima kuasa*)
3. dst.

Kesemuanya (*jika lebih dari satu penerima kuasa*) berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada “(*nama kantor hukum*)”, yang beralamat di Jalan ...Kelurahan/Desa ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi Kalimantan Timur/Utara, berdomisili elektronik ... (*alamat email yang didaftarkan pada aplikasi e-court*). Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*jika lebih dari satu penerima kuasa*). Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**;

KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, guna mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap ... (*nama Pejabat/Badan TUN*), tempat kedudukan di ... (*alamat Pejabat/Badan TUN*), atas diterbitkannya keputusan ...¹

¹ Jika objek sengketa merupakan sertifikat tanah, maka panduan penulisannya adalah sebagai berikut: Sertifikat Hak ... Nomor : ... Desa/Kelurahan ... tanggal ... dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: ... tanggal ... seluas ... atas nama ...

Atas hal tersebut, Penerima Kuasa berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari Proses Dismissal, Pemeriksaan Persiapan, hingga tahapan Persidangan maupun Pemeriksaan Setempat, serta dapat melakukan persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*). Membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan, menerima Jawaban, membuat, menandatangani dan mengajukan Replik, menerima Duplik, mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan saksi dan/atau ahli, menolak saksi dan/atau ahli yang diajukan pihak lawan, mengajukan permohonan pemeriksaan setempat, mengajukan alat bukti lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat, menandatangani, dan mengajukan kesimpulan, serta mengajukan permohonan pencabutan gugatan. Memohon Putusan, meminta salinan Putusan, menyatakan Banding, membuat, menandatangani, dan menyerahkan Memori Banding atau Kontra Memori Banding, menyatakan Kasasi, membuat, menandatangani, dan menyerahkan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi (*khusus mengenai pencantuman tahapan upaya hukum yang dapat dikuasakan disesuaikan dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima kuasa*). Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi.

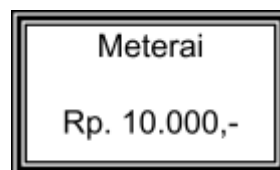
Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

PENERIMA KUASA

.....

PEMBERI KUASA



.....

.....

Terhadap objek sengketa selain sertifikat tanah, maka panduan penulisannya adalah Judul Surat Keputusan ... Nomor Surat Keputusan ... tanggal terbit surat keputusan ...

Terhadap objek sengketa lainnya, silakan untuk ditanyakan pada tahapan pemeriksaan persiapan.